



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA,
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyusunan dan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Singkil yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan Daerah, yang mampu mengakomodasikan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil
- d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Singkil;

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- k. Penyusunan rencana pertanian Kabupaten Aceh Singkil;
- l. Penetapan kebijaksanaan untuk mendukung Pertanian Daerah;
- m. Pengujian dan penerapan teknologi;
- n. Pembinaan alat dan mesin;
- o. Pengadaan dan pembinaan penggunaan pupuk organik dan pestisida;
- p. Perijinan usaha dan pembinaan manajemen usaha tani;
- q. Pembinaan tenaga kerja pertanian;
- r. Pengelolaan data dan statistik;

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - d. Sub Dinas Konservasi Dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam , membawahkan :
 - 1) Seksi Perlindungan Tanaman;
 - 2) Seksi Perluasan areal;
 - 3) Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air;
 - 4) Seksi Pengawasan Kawasan Lindung;
 - e. Sub Dinas Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - 1) Seksi Air irigasi;
 - 2) Seksi Pupuk dan pestisida;
 - 3) Seksi Sarana Permodalan;
 - 4) Seksi Alat dan Mesin;
 - f. Sub Dinas Pengembangan SDM dan Teknologi, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan SDM;
 - 2) Seksi Kelembagaan Tani;
 - 3) Seksi Teknologi
 - g. Sub Dinas Produksi, membawahkan ;
 - 1) Seksi TPH;
 - 2) Seksi Usaha Tani dan Pasca Panen;
 - 3) Seksi Pendayagunaan Lahan dan Sumber Daya;
 - h. Cabang Dinas;

- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselon Jabatan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut :
1. Kepala Dinas : Eselon II/b
 2. Wakil Kepala Dinas : Eselon III/a
 3. Kepala Bagian Tata Usaha : Eselon III/a
 4. Kepala Sub Dinas : Eselon III/a
 5. Kepala Sub Bagian : Eselon IV/a
 6. Kepala Seksi : Eselon IV/a
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten sebagaimana terlampir.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja Dinas.
- (3) Pengangkatan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Semua Unit Kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB III TUGAS

Pasal 3

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pertanian.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pertanian Kabupaten;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Pertanian Kabupaten;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan dan pembenihan dalam lingkup pertanian;
- b. Penaturan dan pengawasan balai benih komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Pemberian izin usaha yang bergerak pada sub sektor pertanian, kecuali yang telah menjadi kewenangan Pusat dan Provinsi ;
- d. Pengelolaan laboratorium benih;
- e. Penetapan dan penyelenggaraan aspek ketahanan pangan;
- f. Penyelenggaraan penggunaan wabah hama dan penyakit menular dalam lingkup Pertanian ;
- g. Pelaksanaan laboratorium dan pengujian mutu hasil dalam lingkup Pertanian;
- h. Penyelenggaraan penggunaan air irigasi;
- i. Penetapan dan pemanfaatan dan pengembangan lahan pertanian;
- j. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang pertanian Kabupaten Aceh Singkil;

- (2) Apabila kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas harus menunjuk seorang pegawai untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan mempedomani Daftar Urut Kepangkatan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas Pertanian diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14


Selama belum ditetapkannya Peraturan Pelaksana dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

KABUPATEN ACEH SINGKIL
 NOMOR : 18 TAHUN 2002
 TANGGAL : 27 MEI 2002

LAMPIRAN

KEPALA DINAS
 WANIL KEPALA DINAS

KABUPATEN ACEH SINGKIL



W. BUPATI ACEH SINGKIL
[Signature]

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Pelaksananya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 16

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.
Pada tanggal : 27 Mei 2002

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto.

II. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 5
Pada tanggal 5 Juni 2002

